

BIDANG KEBUDAYAAN

SOP PELAKSANAAN PELAYANAN MUSEUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pengunjung: Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Berpakaian rapi dan sopan2. Tidak boleh mengambil dan memegang koleksi3. Berbicara dengan sopan dan santun4. Menjaga Protokol Kesehatan <ol style="list-style-type: none">1. Terbuka untuk umum2. Perorangan atau kelompok3. Mengisi buku tamu
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara.3. Peraturan Kementerian Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tenaga Kerja PAN dan RB.4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan6. Peraturan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Sambutan selamat datang dan penjelasan tentang sejarah museum2. Berfoto bersama pengunjung sebagai dokumentasi3. Tour di koridor museum4. Tour ke ruang pameran5. Closing dan ucapan terima kasih kepada pengunjung
4	WAKTU PELAYANAN	Waktu Pelayanan <ol style="list-style-type: none">1. Selasa-Jumat 08.00 - 14.00 WIB2. Sabtu-Minggu (menyesuaikan)
5	BIAYA PELAYANAN	: GRATIS
6	PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Museum
7	PENGADUAN DAN INFORMASI	Kotak pengaduan/kotak saran